



BUPATI TASIKMALAYA

KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 421.2/Kep. 92 -Disdik/2007

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) SATU ATAP 2 CIPATUJAH
KECAMATAN CIPATUJAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

Membaca : Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya Nomor :
421.2/0633/Disdik, tanggal 21 Maret 2007, Perihal Penegrian USB dan SMP
Satu Atap.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan kesempatan mendapatkan
pendidikan dasar dan menengah di Kecamatan Cipatujah dan sekitarnya,
dipandang perlu untuk mendirikan unit sekolah baru berupa Sekolah Dasar
dan Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap;
b. bahwa untuk mendukung pendirian unit sekolah baru tersebut telah
mendapat dukungan dari Pemerintah berupa penyediaan dana pembangunan
unit sekolah baru dan dukungan dari Pemerintah Desa Nagrog berupa
penyediaan tanah seluas ± 10.000 M²;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu
menetapkan Keputusan Bupati Tasikmalaya tentang Pendirian Sekolah
Menengah Pertama Negeri (SMPN) Satu Atap 2 Cipatujah Kecamatan
Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang
Nmor 3 Tahun 2005, yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor
8 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang
Pedoman Pendirian Sekolah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang
Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang
Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten
Tasikmalaya;
9. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2004 tentang Uraian
Tugas Unit Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) dengan nama Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Satu Atap 2 Cipatujah, yang terletak di Desa Nagre Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya
- KEDUA** : SMPN Satu Atap 2 Cipatujah sebagaimana dimaksud pada dikum PERTAMA Keputusan ini berada dibawah pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya;
- KETIGA** : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 2 Mei 2007.



Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta ;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Menengah Departemen Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
5. Kepala Bakorwil Priangan di Garut;
6. Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya di Tasikmalaya;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya di Tasikmalaya;
8. Camat Cipatujah.